

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa beberapa hal mengenai bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes No.003 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan hasil analisis peneliti secara mendalam, berdasarkan beberapa variabel dan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perdes di Desa Kuranji Dalang adalah sebagai berikut :

- a) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (*Participation In Decision Making*) dimana masyarakat sangat diperlukan karena akan kembali lagi ke masyarakat namun dalam pelaksanaannya dilapangan kurang baik. Terlihat dari presensi masyarakat dalam rapat pembentukan Perdes sampai proses partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan dan pengambilan suatu keputusan yang masih kurang.
- b) Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan (*participation in implementing*) dimana pelaksanaan program yang sudah ditetapkan sangat perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam berkordinasi sehingga tawaran program yang sudah ditetapkan mampu berjalan dengan baik. Namun dalam tahanan pelaksanaan terdapat kurang kordinasi antara masyarakat dengan

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga tingkat partisipasi masyarakat kurang baik. Rendahnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya sosialisasi terhadap Perdes yang sudah ditetapkan tersebut berdampak terhadap partisipasi masyarakat yang kurang baik.

- c) Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil (*Participation In Decision Making*) dari perdes yang sudah ditetapkan seharusnya mampu memberikan manfaat terhadap tingkat perekonomian masyarakat Desa Kuranji Dalang, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam proses pemanfaatan hasil dari terbentuknya Perdes No. 003 Tahun 2018 Tentang pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa masih kurang. Dikarenakan kurang baiknya manajemen dari pengelolaan BUMDes maka Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat harus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dari BUMDes tersebut.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat di berikan oleh peneliti mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes No.003 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

- a) Perlunya kordinasi terlebih dahulu antara masyarakat, Dewan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa supaya masyarakat faham dengan apa peraturan dan program yang akan dilaksanakan. Sehingga animo masyarakat dalam berpartisipasi akan meningkat.

- b) Harus adanya evaluasi yang dilakukan oleh BPD terhadap perdes yang sudah ditetapkan dan pengelola dari BUMDes perlu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Kuranji Dalang.



DAFTAR PUSTAKA

- Afwa dan Utami. (2018). Analisis Tata Hukum Dan Pembangunan Masyarakat Partisipatif Dalam Pembentukan BUMDes Di Kecamatan Subang. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*. Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII. Hal 530-540.
- Esterberg, Kristin G. 2002. *Qualitatif Methods in Sosial Research*. Mc. Graw Hill. New York.
- Herawan dan Surono. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran.
- Ikbar, Yuniar. (2014). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemah oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesi.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasrudin, Dindian. (2009). *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Jakarta Pusat. CV Karya Mandiri Pratma.
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito
- Ndraha, Taliziduhu. (1984). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. PT. Bina Aksara.
- Prastowo, A. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Profil Desa Kuranji Dalang Tahun 2021
- Sari, Andriani. (2017). *Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*. (Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara, 2017). Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2264>.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tiballa, Ryanti. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 5 Nomor 1 : 445-456.

Tiballa, Ryanti. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 5 Nomor 1 : 445-456.

Utomo, Dian, Sad. (2015). Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)*, 526 hal.

Zid, Mihammad dan Alkhudri, Tarmiji, Ahmad. (2016). *Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia*. Kota Depok. PT. Rajagrafindo Persada.







DAFTAR HADIR

Tempat: ...
 Acara: ...
 Waktu: ...

NO	NAMA	ALAMAT	ALAMAT	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
 KECAMATAN LABUAPI
 DESA KURANJI DALANG
 JL. TGH IKHSAN ISMAIL, MAKAP REONG NO. 01
 TLP. 08186712281 KODE POS 83661 LABUAPI

PETATURAN DESA KURANJI DALANG
 KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT
 NOMOR 001 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
 BADAN USAHA MILIK DESA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
 KEPALA DESA KURANJI DALANG

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
- bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebut pada huruf a diatas berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Kuranj Dalang tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1605);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
- Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 241);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 72, Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4587);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

